



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jalan Guru Tua No. 280 Desa Kalukubula Kec. Sigi Biromaru

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN SIGI

NOMOR : 137/420/009/KPPT-SG

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU
(SDIT)

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan Rekomendasi UPTD Dikpora Kecamatan Marawola Kab. Sigi terhadap keberadaan Pendidikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Memenuhi Syarat dan Dapat di berikan izin Operasional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi.
- Mengingat :**
- Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan undang- undang nomor 32 tahun 2008 tentang pemerintahan (lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 59, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4844);
 - Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1973);
 - Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 312);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Peraturan Daerah Kab. Sigi Nomor 23 tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Sigi;
 - Peraturan Bupati Sigi Nomor 03 tahun 2013, tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Sigi untuk Penanda Tanganan Perizinan dan Non perizinan Kepada Kepala KPPT.
- Memperhatikan:**
- Intruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara ;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U /2002 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah .

MEMUTUSKAN

Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sigi

KESATU : Memberikan izin Pendirian Lembaga Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT)

Nama Sekolah : SDIT ALQOLAM
Jenis Pendidikan : PENDIDIKAN DASAR
Alamat : Jl Komplek Perumnas Tingede
Kecamatan : Marawola
Kabupaten : Sigi
Nama Pengelola : MUCHTAR IBNU MAS'UD

KEDUA : Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Terhitung Mulai Tanggal
27 Mei 2013 s/d 27 Mei 2015

KETIGA : Pemegang izin tersebut berkewajiban

1. Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Sekolah Dasar , sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Mentaati peraturan Perundang- undangan yang berlaku
3. Mengirim laporan bulanan yang di tujukan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga , U.p . Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
4. Mengeluarkan ijazah bagi lulusannya
5. Menyiapkan Sarana prasarana untuk menunjang terlaksananya program pendidikan
6. Menyiapkan guru yang memenuhi standard kualifikasi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
Pada tanggal 27 Mei 2013

KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KANTOR PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU
(KPPT)
Drs. NUIM HAYAT, MM
Nip. 19690614 199903 1 007

Tembusan yth :

1. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional Di Jakarta;
2. Bupati Sigi Di Sigi Biromaru;
3. Kepala Dinas Pendidikan Daerah Propensi Daerah Propensi Sulawesi Tengah Di Palu;
4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sigi di Sigi Biromaru;
5. Kepala UPTD Dikpora Kec . Marawola .